

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Prosedur

Prosedur adalah suatu rangkaian tugas-tugas yang saling berhubungan yang merupakan urutan-urutan menurut waktu dan tata cara tertentu untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilaksanakan berulang-ulang (Ismail Masya, 1994 : 74)

Prosedur adalah urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang ulang (Mulyadi, 2010:5)

Prosedur pada dasarnya adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang berhubungan satu sama lainnya dan prosedur-prosedur yang berkaitan melaksanakan dan memudahkan kegiatan utama dari suatu organisasi (Kamaruddin, 1992 : 836-837)

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah suatu susunan rangkaian tugas yang terurut berdasarkan waktu dan tata cara yang melibatkan beberapa orang guna memudahkan kegiatan utama dari suatu organisasi dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang ulang.

2.1.2 Bank

1. Pengertian Bank

Berikut beberapa pengertian bank yang dikemukakan pakar ekonomi dan perbankan yang dikutip dari berbagai sumber :

- 1) Kata bank berasal dari bahasa Italia yaitu banca yang berarti tempat penukaran uang.
- 2) Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Kasmir (2014:12)
- 3) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan).

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tabungan, giro dan deposito. Kegiatan penyaluran dana yaitu berupa pemberian pinjaman atau kredit kepada masyarakat yang membutuhkan. Sedangkan jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama bank. Perbankan merupakan salah satu institusi yang sangat

berperan penting dalam bidang perekonomian suatu negara khususnya di bidang pembiayaan perekonomian.

2. Fungsi Bank

Secara umum, fungsi bank menurut Totok (2006:130) adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau *financial intermediary*. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai berikut :

1) *Agent Of Trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah *trust* atau kepercayaan, baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi oleh unsur kepercayaan. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi unsur kepercayaan.

2) *Agent Of Development*

Sektor dalam perekonomian masyarakat yaitu sektor moneter dan sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut berinteraksi saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Kegiatan bank yang berupa menghimpun dana dan menyalurkan dana memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa. Hal itu merupakan kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

3) *Agent Of Service*

Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa lain kepada masyarakat yang erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian. Jasa bank ini antara lain jasa pengiriman uang, jasa penitipan barang, jasa pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

3. **Jenis-Jenis Bank**

Berikut dijabarkan beberapa jenis bank berdasarkan fungsi, kepemilikan, status, dan cara menentukan harga.

1) Bank Berdasarkan Fungsinya

Menurut UU Pokok Perbankan No. 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya UU RI No. 10 Tahun 1998, jenis perbankan dibagi menjadi Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat.

a) Bank Sentral

Menurut UU No. 3 Tahun 2004, Bank Sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan serta menjalankan fungsi sebagai *lender of the last resort*. Bank Sentral yang dimaksud adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang.

b) Bank Umum

Pengertian Bank Umum menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. jasa yang diberikan bank umum bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada.

c) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

2) Bank Berdasarkan Kepemilikannya

Apabila ditinjau dari segi kepemilikannya, jenis bank terdiri atas bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, dan bank milik swasta asing.

a) Bank Milik Pemerintah

Bank pemerintah adalah bank dimana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah. Contohnya Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia 46 (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Mandiri. Selain itu ada juga bank milik pemerintah daerah yang terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Contoh Bank Jabar Banten (BJB), BPD DKI, BPD Jateng, dan sebagainya.

b) Bank Milik Swasta Nasional

Bank swasta nasional adalah bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu juga pembagian keuntungannya dipertunjukkan untuk pihak swasta. Contoh bank milik swasta yaitu Bank Centrak Asia (BCA), Bank Danamon, Bank Mega, dan sebagainya.

c) Bank Milik Koperasi

Bank milik koperasi adalah bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank jenis ini adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin).

d) Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing. Kepemilikannya juga dimiliki oleh luar negeri. Contoh dari bank milik asing ini adalah City Bank, Hongkong Bank, dan sebagainya.

e) Bank Milik Campuran

Bank milik campuran adalah bank yang sahamnya dimiliki oleh dua belah pihak yaitu pihak asing dan pihak swasta nasional. Komposisi saham secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

3) Bank Berdasarkan Status

Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, maka bank umum dapat dibagi ke dalam dua macam. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut.

Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal, maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu. Status bank yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a) Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso keluar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *letter of credit* serta transaksi lainnya.

b) Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.

4) Bank Berdasarkan Cara Menentukan Harga

a) Bank Konvensional

Pengertian kata “Konvensional” menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah “Menurut apa yang sudah menjadi kebiasaan”. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “Berdasarkan kesepakatan umum” seperti adat, kebiasaan, kelaziman.

Berdasarkan pengertian di atas, bank konvensional adalah bank yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga, karena metode bunga sudah ada

terlebih dahulu, menjadi kebiasaan dan telah dipakai secara meluas dibandingkan dengan metode bagi hasil.

Bank konvensional pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana masyarakat antara lain tabungan, simpanan deposito, dan simpanan giro. Kemudian menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit antara lain kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumtif kredit jangka pendek, dan pelayanan jasa keuangan antara lain kliring, inkaso, kiriman uang, *letter of credit*, dan jasa-jasa lainnya seperti jual beli surat berharga, *bank draft*, wali amanat, penjamin emisi, dan perdagangan efek.

Bank konvensional dapat memperoleh dana dari pihak luar, misalnya dari nasabah berupa rekening giro, deposit *on call*, sertifikat deposito, dana transfer, saham, dan obligasi. Sumber ini merupakan pendapatan bank yang paling besar. Pendapatan bank tersebut, kemudian dialokasikan untuk cadangan primer, cadangan sekunder, penyaluran kredit, dan investasi.

b) Bank Syariah

Bank syariah muncul di Indonesia pada awal tahun 1990-an. Pemrakarsa pendirian bank syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-

ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.

Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya adalah efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas.

Kegiatan bank syariah dalam hal penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank konvensional. Penentuan harga bagi bank syariah didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah penyimpan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya, yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan.

Prinsip-prinsip yang berlaku pada bank syariah adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*)
- c. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)
- d. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*)
- e. Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)

Dalam rangka menjalankan kegiatannya, bank syariah harus berlandaskan pada Al-Qur'an dan Al-Hadist. Bank syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank syariah, bunga bank adalah riba.

4. Tugas Bank

Kasmir, (2014:19) menjelaskan bahwa ada tugas bank yaitu :

1. Tugas Bank Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter

Tugas bank menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter guna mencapai dan memelihara ke stabilan nilai uang. Arah kebijakan tersebut didasarkan pada sasaran laju inflasi yang ingin dicapai dan juga memperhatikan berbagai sasaran ekonomi makro lainnya, baik itu dalam jangka pendek, maupun jangka panjang. Implementasi kebijakan moneter dilakukan dengan menetapkan suku bunga. Dalam hal ini perkembangan indikator tersebut dikendalikan melalui pranti moneter tidak langsung, yaitu menggunakan operasi pasar terbuka penetapan cadangan wajib minimum bagi perbankan dan penentuan tingkat diskonto.

2. Tugas Bank Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran

Bank merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang serta mencabut, menarik dan juga memusnahkan uang dari peredarannya. Namun dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, bank berwenang melaksanakan, memberi persetujuan maupun perizinan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, hal ini meliputi sistem transfer dana yang bersifat *real time*,

sistem kliring, maupun juga sistem pembayaran lainnya, yaitu sistem berbasis kartu.

3. Tugas Mengatur dan Mengawasi Bank

Tugas bank mengatur dan mengawasi merupakan salah satu tugas yang penting untuk menciptakan sistem perbankan yang ada akhirnya dapat mendorong efektifitas dan kebijakan moneter. Perbankan selain itu menjalankan fungsi intermediasinya, juga berfungsi sebagai media transmisi dan kebijakan moneter serta pelayanan jasa sistem pembayaran.

2.1.3 Kredit

1. Pengertian Kredit

Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang, untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sedangkan menurut Kasmir (2014:85) kredit berasal dari bahasa Yunani “*Credere*” yang berarti kepercayaan akan kebenaran.

Pengertian kredit dapat disimpulkan sebagai sarana keuangan yang mewajibkan seseorang atau badan usaha untuk melakukan pembayaran pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian awal.

2. Unsur-unsur Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut Kasmir (2014:86) adalah sebagai berikut :

a. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang.

b. Kesepakatan

Kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

c. Jangka waktu

Setiap kredit yang diuberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

d. Resiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar resikonya, demikian pula sebaliknya.

e. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan bunga.

3. Jenis-jenis Kredit

Jenis- jenis kredit menurut Kasmir (2011:111) adalah sebagai berikut :

a. Dilihat dari segi kegunaan :

- 1) Kredit investasi, yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek baru atau untuk keperluan rehabilitasi.
- 2) Kredit modal kerja, yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya, misalnya untuk membeli bahan baku atau membayar gaji karyawan.

b. Dilihat dari segi tujuan :

- 1) Kredit produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha produksi atau investasi untuk menghasilkan barang dan jasa.
- 2) Kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi seperti kredit untuk perumahan, dan kredit mobil pribadi.
- 3) Kredit perdagangan, yaitu kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan.

c. Dilihat dari segi waktu :

- 1) Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama 1 tahun dan diperlukan untuk modal kerja.
- 2) Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang memiliki jangka waktu antara satu sampai tiga tahun, biasanya digunakan untuk investasi.
- 3) Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu 3 tahun.

d. Dilihat dari segi jaminan :

- 1) Kredit dengan jaminan, yaitu kredit yang diberikan dengan suatu jaminan yang dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.
- 2) Kredit tanpa jaminan, yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang.

e. Dilihat dari segi sektor usaha :

- 1) Kredit pertanian
- 2) Kredit peternakan
- 3) Kredit industri
- 4) Kredit pertambangan
- 5) Kredit pendidikan
- 6) Kredit profesi
- 7) Kredit perumahan

4. Prinsip Pemberian Kredit 5C

1) *Character*

Prinsip ini dilihat dari segi kepribadian atau karakter calon peminjam / nasabah. Hal ini akan dinilai dari hasil wawancara antara *Customer Service* dengan debitur yang hendak mengajukan kredit dengan pertanyaan seputar latar belakang, kebiasaan hidup, pola hidup debitur, dan lain-lain.

Inti dari prinsip *Character* ini ialah bank akan menilai calon peminjam tersebut apakah termasuk peminjam yang bisa dipercaya dalam menjalani kerjasama atau mendapatkan pinjaman bank.

Faktor karakter juga menentukan apakah seseorang tersebut memiliki itikad baik dalam menyelesaikan pembayaran cicilan atau sebaliknya, memiliki banyak tunggakan atau telat bayar.

Informasi yang berhubungan dengan karakter calon peminjam kini dikelola oleh Bank Indonesia dan dikenal dengan istilah Sistem Informasi Debitur (SID) atau proses BI Checking atau yang sekarang disebut SLIK OJK.

Informasi dalam SID adalah rapor kredit yang merekam setiap hal yang berhubungan dengan transaksi finansial seseorang, misalnya profil pembayaran tagihan apakah termasuk kategori bayar tepat waktu, selalu bayar cicilan minimum, atau melebihi batas waktu.

2) Capacity

Prinsip ini adalah yang menilai debitur dari kemampuan nasabah dalam mengelola keuangan pribadinya atau usaha yang dimilikinya.

Faktor ini juga menentukan kemampuan membayar cicilan pinjaman seseorang kepada bank, seperti apakah nasabah tersebut pernah mengalami sebuah permasalahan keuangan sebelumnya atau tidak.

3) Capital

Yakni terkait akan kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki calon peminjam, khususnya debitur yang mempunyai sebuah usaha.

Contoh penilaian dari sisi capital adalah seperti berapa besar saldo tabungan, deposito, atau aset investasi lainnya yang dimiliki calon peminjam.

Bagi pengusaha, maka faktor *capital* akan dinilai dari laporan tahunan perusahaan yang dikelola oleh debitur, sehingga dari penilaian tersebut, pihak bank dapat menentukan layak atau tidaknya calon peminjam tersebut mendapat pinjaman, lalu seberapa besar bantuan kredit yang akan diberikan.

4) *Collateral*

Prinsip ke-empat yang perlu diperhatikan. Umumnya, semakin besar nilai agunan atau jaminan yang diberikan untuk pengajuan pinjaman maka akan semakin besar pula poin penilaiannya.

Prinsip ini perlu diperhatikan bagi para calon peminjam, sebab ketika mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman dari pihak bank. Maka sesuai dengan ketentuan yang ada, pihak bank bisa saja menyita aset yang telah dijanjikan sebelumnya sebagai sebuah jaminan.

5) *Condition*

Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor di luar dari pihak bank maupun debitur/calon peminjam. Misalnya, usia minimal peminjam, jumlah pinjaman, atau kondisi lainnya yang telah ditetapkan oleh bank kepada nasabahnya.

Contoh kondisi lainnya yang juga jadi pertimbangan bank dalam memberikan pinjaman kepada pengusaha antara lain kondisi perekonomian suatu daerah atau Negara terhadap jenis bisnis yang dilakukan oleh peminjam.

5. Tujuan dan Fungsi kredit

Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit menurut Kasmir (2014:88) adalah sebagai berikut :

- a. Mencari Keuntungan

Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

b. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan berikutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja.

c. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

Kemudian di samping tujuan di atas suatu fasilitas kredit menurut Kasmir (2014:89) memiliki fungsi sebagai berikut :

a. Untuk Meningkatkan Daya Guna Uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna.

b. Untuk Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya

c. Untuk Meningkatkan Daya Guna Barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

d. Meningkatkan Peredaran Barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

e. Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.

f. Untuk Meningkatkan Kegairahan Berusaha

Bagi penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi nasabah yang memang modalnya pas-pasan

g. Untuk Meningkatkan Pemerataan Pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan.

h. Untuk Meningkatkan Hubungan Internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya

.

2.1.4 Pegawai

1. Pengertian Pegawai

Menurut Munasef (2009:5) pegawai adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah atau badan swasta.

Pengertian pegawai menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap/ tenaga kerja lepas berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

2. Jenis-jenis Pegawai

Pegawai dalam suatu perusahaan ataupun instansi dapat dibagi menjadi dua jenis kelompok yaitu sebagai berikut :

1) Pegawai Tetap

Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu

tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (*full time*) dalam pekerjaan tersebut.

2) Pegawai Tidak Tetap

Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

2.1.5 Kredit Umum Pegawai

Pengertian Kredit Umum Pegawai (KUPEG) adalah kredit yang diberikan oleh Bank Woori Saudara untuk para pegawai swasta, Militer/TNI, PNS, dengan tujuan untuk memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan oleh para debitur dan kredit pegawai (KUPEG) merupakan kredit yang sifatnya digunakan untuk berbagai keperluan (multi guna) yang sifatnya primer maupun sekunder. Dengan pelayanan dan proses pencairan kredit yang cepat dan jangka waktu pengembalian yang disesuaikan dengan kemampuan dan didasari oleh perjanjian kerjasama antara pihak bank dengan pengelola dana kredit pegawai.

Kredit Umum Pegawai (KUPEG) diperuntukan bagi pemohon atau calon debitur yang membutuhkan untuk memenuhi persyaratan yang diberikan oleh bank dengan tujuan penggunaan untuk memenuhi kebutuhannya dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Seorang pegawai mengambil keputusan untuk mengajukan pinjaman di lembaga perbankan biasanya digunakan untuk biaya pembangunan rumah, biaya keperluan mendesak, biaya

pengembangan usaha atau sekedar biaya keperluan sehari-hari.

Kesimpulannya bahwa kredit umum pegawai merupakan kredit yang diberikan bank khusus kepada para pegawai yang berasal dari lingkungan kerja seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Swasta, TNI/Polri, yang didasari oleh perjanjian kerja sama antara pihak bank dengan pengelola dana.

2.2 Pendekatan Masalah

Kegiatan bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit memerlukan tahapan yang jelas serta syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon debitur khususnya pegawai guna meminimalisir adanya resiko kredit. Salah satu risiko yang mungkin saja terjadi adalah debitur tidak mampu membayar tunggakan atau yang disebut kredit macet yang dilakukan oleh debitur sebelum melakukan pelunasan atas kredit nya. Untuk menghindari hal tersebut bank perlu mengadakan sosialisasi pada saat memasarkan produk kredit khusus untuk para pegawai sebelum disetujuinya proses pengajuan dan pencairan kredit. Bank perlu menganalisis latar belakang calon nasabah apakah berhak mendapatkannya atau berstatus diragukan untuk memberikan kredit nya. Hal tersebut sudah menjadi ketentuan di setiap bank khususnya PT. Bank Woori Saudara KCP Singapura yang prosedurnya telah diatur sebelumnya.

Menurut Mulyadi (2010:5), prosedur adalah urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang ulang.

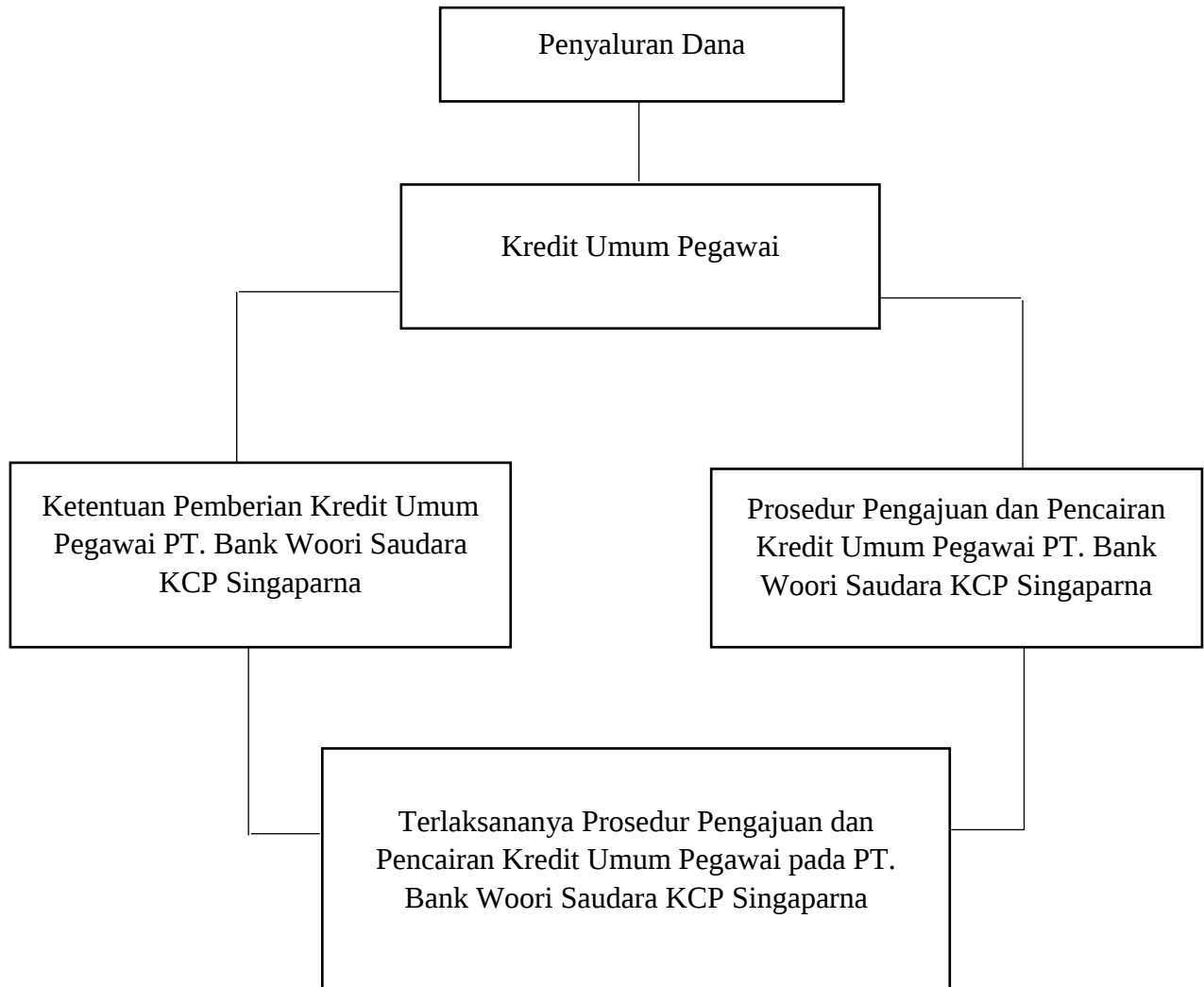
Sedangkan kredit umum pegawai yang ditawarkan oleh PT. Bank Woori

Saudara diberikan khusus untuk para Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI /Polri yang masih aktif hingga masa berlaku yang telah ditentukan yang digunakan untuk berbagai keperluan (multi guna) yang sifatnya primer maupun sekunder. Dengan pelayanan dan proses pencairan kredit yang cepat dan jangka waktu pengembalian yang disesuaikan dengan kemampuan debitur.

Dalam pelaksanaan penyaluran kredit kepada para debitur, bank perlu memastikan persyaratan pembukaan dengan benar dan sesuai. Maka dari itu bank memerlukan adanya suatu prosedur sebagai acuan dalam melakukan proses pengajuan dan pencairan kredit umum pegawai supaya berjalan lancar dan tidak menimbulkan kesalahan atau ketidaksesuaian data yang bisa menyebabkan kredit macet yang bisa merugikan bank. Sebagai informasi, PT. Bank Woori Saudara dalam melakukan proses kegiatan tersebut mengacu pada E-Sisdur atau SOP perusahaan yaitu *Woori Global Standar System (WGSS)* tentang prosedur pengajuan dan pencairan kredit umum pegawai.

Berdasarkan pembahasan diatas penulis melakukan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan bagaimana prosedur pengajuan dan pencairan kredit umum pegawai yang dilakukan PT. Bank Woori Saudara. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yakni data yang diperoleh langsung dari responden dan sekunder dimana penulis terlibat langsung dengan kegiatan serta melakukan studi kepustakaan untuk melengkapi data primer yang diperoleh.

Adapun skema penelitian pada pendekatan masalah ini adalah sebagai berikut :



Sumber: data diolah oleh penulis, 2022

Gambar 2.1
Skema Pendekatan Masalah